

## Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran

Pitri Wahyuni<sup>1</sup>, Ikhsan<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

[ikhsan.baharudin@utu.ac.id](mailto:ikhsan.baharudin@utu.ac.id) \*

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received 26 Oktober 2022

Revised 31 Desember 2022

Accepted 31 Desember 2022

#### Keywords

Role

Enhancement

Birth Certificate

### ABSTRACT

Nationally, deed ownership in 2021 reached 88.42%, lower than in 2020 which reached 93.78%. Population administration has been carried out at the South Aceh Disdukcapil so that children who are born are registered with their citizenship in order to protect their rights to live and develop and provide legal guarantees of citizenship as Indonesian citizens. This study aims to determine the role of the Department of Population and Civil Registration in increasing birth certificate ownership regarding the importance of making birth certificates for children, as well as being able to provide information to the public to carry out population administration. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the South Aceh Disdukcapil has played an important role in increasing the ownership of birth certificates in various ways. This is also evidenced by the ownership of birth certificates which continues to increase every year.

### PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Aceh Selatan. Dimana peran ini dimaknai sebagai kegiatan yang dilaksanakan seseorang atau suatu organisasi, biasanya diatur dalam suatu ketentuan dari fungsi lembaga tersebut (Saputro, 2016). Menurut Brigitte Lantaeda, (2002), peran dibagi 3 yaitu: (1) Peran Aktif, peran yang kegiatannya dijalankan dengan sungguh-sungguh; (2) Peran Partisipatif, peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri; (3) Peran Pasif, sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain. Agar peran berjalan dengan baik, terlaksana secara menyeluruh, dan terarah maka perlu adanya suatu perencanaan cukup matang yang telah disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai (Abror & Hidayah, 2021).

Peran juga terdapat dalam pelayanan administratif kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap pelapor peristiwa kependudukan, kejadian penting dan pengelolaan serta penyajian data kependudukan (Katili, 2020). Selain itu, seperti dokumen peristiwa kependudukan mencakup akta kependudukan, pencatatan biodata penduduk, surat keterangan kependudukan, dan lainnya (Ulfa et al., 2021).



Adapun Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tercantum beberapa perubahan yang mendasar yang salah satunya yaitu terkait pelayanan Akta Kelahiran diantaranya yaitu penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) Tahun yang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah menjadi cukup hanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Selain itu, perubahan dalam penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk (Nazira, 2019). Selanjutnya perubahan stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi setelah aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas (Ikhsan et al., 2020; Nurmansyah, 2016).

Administrasi kependudukan telah diterapkan di Disdukcapil Aceh Selatan agar masyarakat dapat membuat kewajiban berwarga negara. Dimana, administrasi kependudukan diperlukan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, baik itu akta kelahiran (Ulfa et al., 2021). Dengan melakukan pendaftaran kependudukan akan memberikan perlindungan pada anak yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup dan bertumbuh kembang, serta dapat memberikan jaminan hukum sebagai kewarganegaraan serta status dan identitas sebagai warga Negara Indonesia (Zainuddin & Mansari, 2019). Selain itu, sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya (Setiawan, 2017).

Pentingnya akta kelahiran dikeluarkan dan disahkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai penyedia pelayanan dan administrasi kependudukan (Nirmala, 2022), dan sebagai catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang (Subagdja, 2019). Adapun persyaratan pembuatan akte kelahiran, antara lain: (a) Surat keterangan (Asli) kelahiran dari bidan, dokter ataupun Rumah sakit, (b) Foto copy KTP kedua orang tua (KTP-EL), (c) Foto copy surat nikah orang tua atau asli surat keterangan nikah dari kantor urusan agama (KUA), (d) Foto copy KTP dua orang saksi, (e) Foto copy Kartu Keluarga (KK). Apabila anak yang baru lahir belum dimasukkan datanya ke dalam kartu keluarga harap membawa Kartu Keluarga (Asli), foto copy Rapor atau ijazah SD/SLTP/SLTA bagi yang sudah memiliki (Adwani, 2017; Ratnawaty, 2021; Yanti & Meiwanda, 2022).

Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud identitas pertama untuk menjamin rasa aman dan melindungi penduduk di dalam kewarganegaraan melalui pencatatan sipil. Ketentuan ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta di perkuat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditekankan setiap anak sejak kelahirannya berhak atas satu nama dan status kewarganegaraan.

**Tabel 1. Data Kepemilikan Akta Kelahiran**

<b>Kepemilikan Akte Kelahiran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Secara Nasional	93,78%	88,42%
Seluruh Provinsi Aceh	93,84%	94,52%
Kabupaten Aceh Selatan	86,78%	96,53%

Sumber. Disdukcapil Aceh (2021)



Secara nasional, kepemilikan akta pada tahun 2021 mencapai 88.42%, ini lebih rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 93.78% yang disampaikan oleh badan statistik pusat. Perbandingan di seluruh Provinsi Aceh pada tahun 2021 mencapai 94.52%, ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 mencapai 96.53%, angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, data ini disampaikan oleh kepala bidang akta kelahiran. Jadi kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Selatan masih dalam keadaan stabil secara nasional maupun keseluruhan provinsi Aceh. Sedangkan, menurut Novrizal (2021) Penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dalam mewujudkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pelayanan prima di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masyarakat harus mengetahui dalam proses pembuatan dan pengurusan administrasi.

Terkait kepemilikan akta kelahiran, tentu ada kendala seperti lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari jangkauan masyarakat sehingga kondisinya sulit menjangkau masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kelahiran (Alwany, 2020; Hasibuan et al., 2022). Kemudian ada sebagian masyarakat yang mungkin paham, namun kendalanya pada kelengkapan berkas seperti di status perkawinan sehingga beberapa diantaranya enggan mengurus akta kelahiran, belum lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang harus diisi (Setiawan, 2017). Penduduk mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh dokumen kependudukan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di suatu Negara (Falahiyati, 2021)

Bagi masyarakat yang mempunyai anak yang telah membuat akta kelahiran, maka anak tersebut sudah memiliki identitas dan memiliki hak-hak dan terikat dalam ketentuan hukum sebagai kewarganegaraan (Saraswati, 2009). Pendataan penduduk merupakan modal dasar pembangunan, karena masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem pembangunan (Sendy, 2019). Selain itu, rangkaian kegiatan ini telah dilakukan terstruktur dan terkendali, dengan dikeluarkannya dokumen dan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Agustina, 2015; Masrini et al., 2016).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aini (2022), di mana fokusnya pada Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam pelayanan Akta Kelahiran secara keseluruhan, menunjukkan bahwa Disdukcapil telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran dan dapat dikatakan sudah baik, namun belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari pelayanan yang terkadang masih lambat, meskipun pelayanan sudah melalui online. Dari pelayanan yang diberikan, banyak masyarakat yang merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Tersedia media penyampaian aspirasi masyarakat dalam bentuk kotak kritik, melalui web, instagram, dll. Pegawai menerima kritik saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. Kinerja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang ada. Pelaksanaan program kerja sudah sesuai dengan visi misi, tupoksi, dan tujuan organisasi. Keberhasilan kinerja ini dapat dilihat dari selalu meningkatnya presentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sukoharjo.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin & Mansari (2019), fokus pada strategi perluasan cakupan akta kelahiran dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab masyarakat yang tidak mengurus akta kelahiran, yaitu: belum menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, biaya transportasi, sehingga strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program Door to Door, belajar praktek



dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu.

Kemudian, penelitian dari Puspitasari (2013) dengan fokus pada upaya peningkatan akta kelahiran yang dilakukan oleh Disdukcapil dengan hasil Sudah terdapat upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama membahas terkait akta kelahiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian saat ini berfokus pada peran Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.

Oleh karena itu, peran sangat berhubungan dalam pelaksanaan peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak setelah lahir agar memiliki identitas dan dilindungi oleh negara serta memberikan jaminan dan keamanan dalam hidupnya. Untuk membantu mencari data, maka digunakan indikator kinerja di populerkan oleh Mudie & Pirrie (2020), ada 4 hal yang harus difokuskan penilaian kinerja secara langsung, yaitu: (1) menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; (2) merumuskan indikator dan ukuran kinerja; (3) mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, dan (4) evaluasi kinerja. Fokus ini dapat memudahkan peneliti dalam menggali data menggunakan indikator ini, dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat betapa pentingnya dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.

## METODE


Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif agar penulis dapat menjelaskan secara terstruktur tentang peristiwa dan fenomena yang terjadi. Menurut (Zainuddin & Mansari, 2019). Lokasi penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2015), dimana subjek yang dijadikan sumber informasi yaitu pegawai honorer dan pegawai ASN di Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan serta masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang memerlukan pelayanan dengan kantor Disdukcapil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) Survey/observasi karena penelitian ini langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang akurat baik dari masyarakat ataupun pegawai Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan. (2) Wawancara, peneliti mewawancarai langsung pegawai Disdukcapil serta masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, baik menggunakan elektronik seperti via telepon, whatsapp, dan lain sebagainya guna untuk mendapatkan informasi serta data-data sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan dengan teknik Triangulasi.





## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menjadi pusat pelayanan Administrasi Kependudukan di Aceh Selatan. Salah satu tugasnya yaitu mengurus administrasi kependudukan seperti akta kelahiran untuk masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya dalam memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat agar setiap datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam pengurusan administrasi penduduk (Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).



**Gambar 1. Pelayanan penerimaan berkas**

Administrasi kependudukan yang diurus untuk dijadikan bukti bahwasanya masyarakat menjadi bagian dari negara. Pengurusan Akta Kelahiran saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat masyarakat semakin sadar bahwa akta kelahiran sangat penting bagi anak setelah lahir dan dijamin hak hukum oleh negara. Oleh karena itu, penelitian akan melihat sejauhmana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Selatan akan dinilai kinerja dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang di populerkan oleh (Mudie & Pirrie, 2020), yaitu: (1) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi; (2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja; (3) Mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, dan (4) Evaluasi kinerja.

### Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan memiliki tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berarti sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah terwujud dengan tertib, akurat serta dinamis, dan peran mereka juga merupakan faktor penting bagi manajemen untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran di seluruh Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kepemilikan akta kelahiran sangat diperlukan membuat akta kelahiran bagi anak setelah lahir dapat memberikan jaminan hukum sebagai kewarganegaraan, serta kejelasan status dan identitas sebagai warga negara Indonesia. Selain sebagai identitas negara mengenai status individu, ataupun status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki



manfaat yang sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta kelahiran tersebut, seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor, BPJS, melakukan tes pendidikan dan lain sebagainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam memberikan pemahaman agar masyarakat mengurus administrasi penduduk seperti akta kelahiran, kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Selatan harus diperhatikan oleh Disdukcapil agar masyarakat mau memiliki akta kelahiran terutama bagi anak setelah lahir agar diberikan jaminan hukum dan hak sebagai warga negara yang tinggal di dalam suatu negara, itu merupakan tujuan dari Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan. Adapun sasarannya yaitu tersusunnya prosedur administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil serta Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kepastian hukum serta pentingnya administrasi kependudukan dan akta-akta Pencatatan sipil. Strategi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah dengan jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil Aceh Selatan dengan sosialisasi dan turun langsung ke masyarakat, selain itu juga dilibatkan PRG (Petugas Registrasi Gampong) yang menjadi ujung tombak terkait administrasi kependudukan di tingkat gampong sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan meskipun jauh dari jangkauan Disdukcapil Aceh Selatan.

### Merumuskan Ukuran Kinerja

Kinerja yang baik akan menimbulkan hasil dari sebuah proses yang baik, pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini masih tergolong kinerja yang kurang baik dalam kedisiplinan bekerja, jika dalam pekerjaan tidak disiplin maka akan menghambat proses pelayanan bagi masyarakat untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya (Kara, 2014). Hal ini dapat dilihat dari Peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini sesuai hasil Surya Mauliansyah 32 tahun (Pegawai Honorer): “Semua pegawai telah diarahkan untuk menempati posisi bidang pelayanan, operator serta tempat pengambilan dokumen, sesuai intruksi dari atasan setiap bidang. Namun, saat ini yang menjadi persoalan yaitu kedisiplinan waktu masuk kerja”. Selain itu, Hal yang sama juga disampaikan oleh Indra Agung 39 tahun (Pegawai Honorer): “Waktu kecepatan menyelesaikan proses pelayanan yang masih kurang baik dari keseluruhan pelayanan. Keluhan dan pengaduan dari masyarakat bentuk penyimpangan yang berarti pelaksanaan pelayanan belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Terkadang alasan terjadi keterlambatan proses pengurusan karena pegawai tidak hadir, dinas keluar ataupun ada kendala lain yang menyebabkan keterlambatan pengurusan, namun disdukcapil selalu berusaha untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan masyarakat”.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh selatan bahwa proses pelayanan akta kelahiran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun belum bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik, perlu adanya upaya mendasar dan konsisten mulai dari peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai, perubahan perilaku dan sikap mental, serta penyempurnaan sistem kerja, tata kerja dan prosedur kerja pelayanan, di samping perbaikan kesejahteraan pegawai negeri.



## Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi

Pencapaian tujuan merupakan dipandnag sebagai suatu proses kegiatan dengan pendekatan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan (Setyawan, 2018). Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Selatan, sudah semaksimal mungkin di mana saat ini setiap tahun meningkatnya masyarakat yang membuat akta kelahiran, masyarakat sadar betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak setelah lahir, dan didukung juga oleh perkembangan teknologi informasi saat ini setiap anak yang ingin mendaftar untuk pendidikan atau sekolah harus memiliki akta kelahiran dengan itu masyarakat sudah mengetahuinya dan segera mengurus administrasi kependudukan seperti yang diungkapkan oleh Indra Agung 39 tahun selaku (Pegawai Honorer).

Dia juga menambahkan Indra Agung 39 tahun selaku (Pegawai Honorer), “untuk pencapaian tujuannya bisa dilihat dari manajemen sumber daya manusia terhadap masyarakat karena juga mempengaruhi peran pegawai dalam meningkatkan pelayanan di kantor Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam kepemilikan akta kelahiran dan manajemen sumber daya manusia sudah lumayan bagus di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun masih kurang disiplin dalam bekerja”.

**Table 2. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Kepemilikan Akta Kelahiran	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Selatan	73.64%	78.31%	86.78%	96.53%

*Sumber: Disdukcapil kabupaten Aceh Selatan*

Sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini sudah tercapai karena setiap tahunnya masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya memiliki akta kelahiran, dibuktikan melalui tabel di atas yang setiap tahunnya presentasi akta kelahiran semakin naik hingga pada tahun 2021 mencapai 96.53%, data ini di sampaikan langsung oleh kepala bagian pencatatan akta kelahiran.

Menurut Lindriati & Irawan Suntoro (2017), Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan tentang cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial, sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pentingnya pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak guna memberikan perlindungan hukum dan identitas diri dan kewarganegaraannya. Sebagai masyarakat sosial, hendaknya selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, perceraian, kematian, dan kelahiran (Burlian, 2022). Namun masih ada masyarakat yang kurang paham terutama masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan atau masyarakat awam pada umumnya masih ketinggalan informasi (Sumiati, 2020).

Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran berarti peran dinas kependudukan sudah maksimal. Disdukcapil telah berupaya mensosialisasikan pentingnya akta kelahiran bagi masyarakat, Disdukcapil semaksimal mungkin dalam memberikan penjelasan dan cara-cara pengurusan administrasi penduduk bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

Seperti yang dikemukakan oleh Surya mauliansyah 34 Tahun selaku (Pegawai honorer) menyampaikan secara langsung bahwa “Selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Disdukcapil sering membuat spanduk atau baliho tentang proses pembuatan



akta kelahiran dan sebagainya, yang mana spanduk atau baliho tersebut disebarkan disetiap kator camat, disdukcapil juga sering memberikan surat edaran tentang pengurusan akta kelahiran dan sebagainya, yang mana surat tersebut ditujukan kesetiap kantor camat agar saat turun lapangan kedesa-desa masyarakat sudah mengetahuinya. Demi terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”.



**Gambar 2. Kegiatan Turun Lapangan Keuchik Gampong IE Meudama Kec. Trumon**

Deny Hardy Saputra 32 Tahun selaku (Pegawai ASN) sebagai ketua bidang pelayanan pencatatan sipil juga menuturkan bahwa “selain sosialisasi tentu ada hal-hal lain yang dilakukan seperti penggunaan media sosial, karna sudah kecil kemungkinan masyarakat yang tidak menggunakan media sosial hampir keseluruhan masyarakat sudah menggunakan sosial media, misalnya turun lapangan ke desa, dan sebelum turun lapangan tentu akan dikonfirmasi melalui surat sampaikan keperangkat desa agar menyiapkan segala sesuatunya”.

### Evaluasi Kinerja

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian untuk pegawai yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil didalam kinerja organisasi. Hasil penilaian ini, pegawai dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan menentukan promosi jabatan yang akan didapatkannya, jika memiliki kinerja baik (Farchan, 2016). Dalam rangka evaluasi kinerja, menurut observasi di lapangan para pegawai berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SLTA sampai Sarjana. Tingkat pengetahuan para pegawai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga berbeda setiap perorangan dikarenakan setiap pegawai memiliki bidang ahli masing-masing.

Selain itu, ketepatan waktu para pegawai terbilang tidak tepat pada waktunya, dijadwalkan masuk jam 08.00, tetapi pegawai datang pukul 09.30. Sikap dan perilaku para pegawai dalam bekerja jujur, tetapi dalam hal tertentu masih bekerja sesuai dengan keadaan hati pegawai tersebut. Sedangkan, untuk kualitas pelayanan para pegawai sudah cukup baik dalam menangani permasalahan akta kelahiran. Kecepatan dalam menyelesaikan pengurusan dokumen akte kelahiran tergantung pada pihak tertentu cenderung lebih mendahulukan orang terdekat. Dari peristiwa yang ditemukan dilapangan, penulis melihat bahwa kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah perlu melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan





ketanggapan pelayanan publik tersebut dimulai dari pemerintah pusat kemudian diikuti oleh pemerintah daerah, sampai pada kecamatan di mana tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kinerja secara maksimal.



**Gambar 3. Kegiatan kinerja Disdukcapil**

Kinerja yang baik akan memberikan hasil yang baik dan kepuasan bagi masyarakat. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Selatan harus mengevaluasi kinerja dari pegawainya agar memberikan yang terbaik ke masyarakat, sejauh ini evaluasi terhadap pegawai belum dilaksanakan, namun setiap dilaksanakan apel pagi kepala dinas selalu memberikan arahan kepada pegawai agar menjadi peran utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi penduduk seperti akta kelahiran.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Aceh Selatan sudah sangat berperan dalam hal peningkatan kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai cara yang telah dilakukan hal juga dibuktikan dengan adanya peningkatan kepemilikan akta kelahiran secara konsisten dari tahun ketahun. Upaya dari Pemerintah Daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan serta pemahaman dalam mengurus administrasi kependudukan. Dengan demikian, saat ini masyarakat sudah banyak yang membuat akta kelahiran dan administrasi penduduk. Namun walaupun masih ada masyarakat yang belum mengetahui seperti masyarakat awam, akan tetapi Disdukcapil selalu berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat sebaik mungkin. Adapun kendala yang dihadapi karena keterlambatan proses pengurusan administrasi kependudukan karena: pegawai tidak hadir, dinas keluar ataupun ada kendala lain yang menyebabkan keterlambatan pengurusan, namun proses pelayanan akta kelahiran sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## REFERENCES

- Abror, M. D., & Hidayah, L. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat Pembuat Akta Kelahiran di UPT Dispendukcapil Kecamatan Purwosari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 5(2), 167–180.
- Agustina, R. (2015). Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran. *EJournal Administrasi Negara*, 3(4), 1033–1047.
- Aini, Z. N. (2022). KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PELAYANAN AKTA KELAHIRAN Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Solidaritas*, 6(1).
- Alwany, T. (2020). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Di Kota Makasar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 69–80. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v5i1.1124>
- Brigette Lantaeda, S. dkk. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.
- Farchan, F. (2016). Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(01), 42–62.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Pelayanan Akta kelahiran Melalui Aplikasi Silincih Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Hasibuan, Y. A., Sinaga, R. S., & Adam, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 11(2), 394–406. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5680>
- Hijraton Nazira. (2019). *Effectiveness of Public Services At the Population and Civil Registrasion Office of West Aceh Regency*. 19(2), 9–25.
- Ikhsan, M., Hajad, V., & Pasya, K. (2020). Village Funds Implementation for Birth and Death Certificate Integrated. *DIA Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 18(1), 156–166. <https://doi.org/10.30996/dia.v18i1.3327>
- Katili, A. Y. (2020). Kerjasama Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 2(2), 114–126. <https://doi.org/10.37606/publik.v2i2.89>
- Lindriati, S., & Irawan Suntoro, B. P. (2017). Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat pembuatan akta kematian di desa purworejo. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 05(06), 45.
- Masrini, A., Dinas, F., Dan, K., Sipil, C., Pelayanan, D., & Kota, P. (2016). *PERAN DINAS KOTA TARAKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi Kasus Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Tarakan )*. 4(3), 4517–4531.
- Mudie, P., & Pirrie, A. (2020). Performance measurement. *Services Marketing Management*, 207–232. <https://doi.org/10.4324/9780080493060-15>
- Nazaryadi, Adwani, D. A. (2017). Fakultas hukum universitas syiah kuala. *Pemenuhan*



- Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Langsa, Aceh, 1(2), 37–52.*
- Nirmala, I. (2022). Inovasi Pelayanan Online Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 128–135. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3573>
- Novrizal, R., & Jumiati, J. (2021). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 36–43. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.195>
- Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. (2021). PEMENUHAN HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA DALAM MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK: (Studi Pada SOS Children's Village Medan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>
- Nurmansyah. (2016). PENERAPAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA TANJUNGPINANG. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 226–241.
- Puspitasari, L. (2013). Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 231–237.
- Ratnawaty, L. (2021). Implementasi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. *Yustisi*, 5(2), 90–106. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4402>
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Saputro, H. E. (2016). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163>
- Sendy, B. (2019). Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 1–13.
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>
- Setyawan, D. (2018). Pendekatan Balance Scorecard Untuk Pengukuran Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. *Bisma*, 12(2), 158. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i2.7879>
- Subagdja, O. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 67. <https://doi.org/10.30997/jsh.v10i2.1784>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sumiati, S. A. (2020). COMMUNITY PARTICIPATION IN IMPLEMENTATION LAW NUMBER 24 OF 2013 ABOUT POPULATION ADMINISTRATION S. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Ulfa, N. B., Ikhsan, I., & Marefanda, N. (2021). Community Perceptions in the Management of Birth Certificates and Death Certificates in the Department of Population and Civil Registry of West Aceh Regency. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3355>
- Yanti, F., & Meiwanda, G. (2022). Pelaksanaan Inovasi Di Bidang Administrasi Kependudukan Kota Payakumbuh. *Cross-Border*.



<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1058>  
Zainuddin, M., & Mansari, M. (2019). Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 23.  
<https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479>



DOI : <https://doi.org/10.24076/jspg.v4i2.904>

Wahyuni and Ikhsan, Peran Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran (2022)